



PUTUSAN

Nomor 925/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : -----
3. Umur/Tanggal lahir : -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -----
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/181/III/Res.4.2/2022/Res Narkoba, dari tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 925/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 925/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DARurat No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, memerintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi kuning yang berujung runcing dan 4 (empat) buah anak panah yang berujung runcing terbuat dari besi **Dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya terdakwa **TERDAKWA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari **Jumat tanggal 11 Maret 2022** sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia***



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang mana sebelumnya sedang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga merupakan bandar Narkotika di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** menemukan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing yang terbuat dari besi, yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, yang mana terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 4 (empat) buah anak panah yang berujung runcing terbuat dari besi dibawa ke Sat Res Narkotika Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam atau alat penusuk tanpa seijin dari instansi berwenang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan H. Anif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu adalah 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) buah ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) buah ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing tersebut saksi temukan dari saku celana belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan teman saksi dengan cara sebelumnya kami melakukan penangkap terhadap bandar narkoba di sekitar tempat kejadian namun saat itu kami melihat terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan kemudian kami pun langsung menangkap terdakwa lalu melakukan pengeledahan namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba namun kami menemukan barang bukti berupa senjata tajam di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa lalu kami bertanya milik siapa lalu terdakwa mengatakan miliknya lalu kami membawa terdakwa berikut barang bukti ke sat res narkoba Polresta Medan guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa memilikinya adalah untuk menjaga diri apabila dirinya diserang orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam atau alat penusuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam atau alat penusuk tanpa seijin dari instansi berwenang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan H. Anif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu adalah 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) buah ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) buah ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing tersebut saksi temukan dari saku celana belakang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan teman saksi dengan cara sebelumnya kami melakukan penangkap terhadap bandar narkoba di sekitar tempat kejadian namun saat itu kami melihat terdakwa melakukan gerakan yang mencurigakan kemudian kami pun langsung menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba namun kami menemukan barang bukti berupa senjata tajam di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa lalu kami bertanya milik siapa lalu terdakwa mengatakan miliknya lalu kami membawa terdakwa berikut barang bukti ke sat res narkoba polrestabes medan guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa memilikinya adalah untuk menjaga diri apabila dirinya diserang orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam atau alat penusuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa ditangkap atas membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam tanpa ijin dan instansi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) buah ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing yang terbuat dari besi;
- Bahwa saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) buah ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing yang terbuat dari besi tersebut dari saku celana belakang sebelah kiri saya;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara meminta kepada teman Terdakwa yang bernama Rudi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah sebagai alat untuk menjaga diri dan juga untuk -----;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakannya adalah apabila Terdakwa diserang orang lain dan Terdakwa akan menggunakannya dengan cara menusuk pisau tersebut kepada orang lain sedangkan ketapel dan anak panah tersebut akan Terdakwa gunakan dengan cara anak panah tersebut Terdakwa kaitkan ke ketapel kemudian Terdakwa melontarkan anak panah tersebut dengan menggunakan ketapel apabila Terdakwa diserang;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) buah ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika akibatnya ditusuk kepada orang lain akan mengakibatkan luka dan juga dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi kuning yang berujung runcing dan 4 (empat) buah anak panah yang berujung runcing terbuat dari besi

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut kebenarannya telah ditegaskan oleh saksi-saksi maupun terdakwa. Dan penyitaan barang-



barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang mana sebelumnya sedang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga merupakan bandar Narkotika di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** menemukan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing yang terbuat dari besi, yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, yang mana terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi kuning yang berujung runcing dan 4 (empat) buah anak panah yang berujung runcing terbuat dari besi dibawa ke Sat Res Narkotika Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,



Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **TERDAKWA** terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa bermula pada saat saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang mana sebelumnya sedang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga merupakan bandar Narkotika di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Rianto Situmorang, saksi Hendrizal, saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** menemukan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi kuningan yang berujung runcing dan 1 (satu) ketapel serta 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya runcing yang terbuat dari besi, yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa, yang mana terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi kuning yang berujung runcing dan 4 (empat) buah anak panah yang berujung runcing terbuat dari besi dibawa ke Sat Res Narkotika Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi kuning yang berujung runcing dan 4 (empat) buah anak panah yang berujung runcing terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi kuning yang berujung runcing dan 4 (empat) buah anak panah yang berujung runcing terbuat dari besi **Dirampas untuk dirusak** ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roziyanti, S.H. , Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH